



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 67 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN PIUTANG PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang baik dan benar perlu dilakukan penatausahaan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana pasal 16 ayat (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Prosedur Penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 11 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);
21. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PENGELOLAAN DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BENGKAYANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah piutang yang timbul atas pendapatan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tentang perpajakan daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
8. Pengelolaan Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah keseluruhan daripada rangkaian proses administrasi penatausahaan/pencatatan yang mencakup pengakuan, pengungkapan, dan penyajian dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan serta prosedur validasi piutang dan penghapusannya.
9. Wajib Pajak PBB Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar PBB Perdesaan dan Perkotaan, pemotong PBB Perdesaan dan Perkotaan, dan pemungut PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
11. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan;
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;

14. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
15. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan, SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan, SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
17. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya;
18. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Kota;
19. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD;
20. Pemeliharaan Basis Data PBB dalam rangka pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 yang seharusnya disebut pemeliharaan basis data PBB adalah kegiatan pemutakhiran data piutang PBB-P2 dan pemutakhiran data dan objek dan/atau subjek pajak PBB-P2;
21. Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 adalah kegiatan untuk menyesuaikan nilai piutang PBB-P2 dalam basis data PBB dengan nilai piutang yang sebenarnya;
22. Pemutakhiran Data Objek dan/subjek Pajak PBB-P2 adalah kegiatan menyesuaikan data objek/subjek pajak PBB-P2 yang tercantum dalam daftar nominatif dengan kondisi sebenarnya melalui kegiatan verifikasi data;
23. Daftar Nominatif adalah daftar yang berisi data objek pajak PBB-P2 yang memiliki tunggakan pajak untuk setiap kelurahan/desa yang akan dilaksanakan kegiatan pemeliharaan Basis Data PBB;
24. Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SIM PBB adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan komputerisasi, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas objek pajak (nomor objek pajak), perekaman data, pencetakan hasil keluaran (antara lain berupa surat pemberitahuan pajak daerah terutang, surat setoran pajak daerah dan daftar himpunan ketetapan pajak), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak melalui pelayanan satu tempat;

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan daripada penyusunan Peraturan Bupati ini, adalah:

- a. menyusun kebijakan daerah yang mengatur dan menetapkan ketentuan atas pengakuan, pengukuran, penetapan, cara menghitung umur piutang, metode penghitungan penyisihan piutang dan menetapkan *Net Realizable Value*, serta penyajian dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atas Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan ex. Pelimpahan maupun setelah Pelimpahan;
- b. menjelaskan kewajiban Pemerintah Kabupaten terkait dengan pelaksanaan pematkhiran data piutang dan pelaksanaan validasi untuk mendapatkan keyakinan terkait azas keberadaan dan ketepatan nominal jumlah Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan; dan
- c. mengatur pelaksanaan, penghapusan Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan dengan penjelasan mekanisme, persyaratan, dan dokumentasi pendukung yang dipersyaratkan.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang Lingkup daripada Peraturan Bupati ini, adalah:

- a. Pengelolaan atas Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan ex. pelimpahan dan setelah pelimpahan;
- b. Pengelolaan atas Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan setelah sepenuhnya dikelola dan menjadi hak dan bagian dari Pendapatan Asli Daerah Kota;
- c. Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian atas biaya administrasi/denda/bunga atas keterlambatan pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- d. Penatausahaan Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan dan biaya administrasi/denda/bunga atas keterlambatan pembayaran; dan
- e. Prosedur pematkhiran/validasi dan penghapusan Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan.

BAB IV KETENTUAN KEDALUWARSA MASA HAK TAGIH PIUTANG Pasal 4

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran;
 - b. diterbitkan Surat Paksa; atau
 - c. ada Pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran

atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB V
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN
Pasal 5

- (1) Bupati dapat menghapuskan Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan permohonan kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Permohonan penghapusan Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. jumlah piutang pajak;
 - c. tahun pajak; dan
 - d. alasan penghapusan piutang pajak.
- (4) Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang menyebabkan jumlah PBB Perdesaan dan Perkotaan yang harus dibayar bertambah; dan
 - e. Kesalahan administrasi.
- (5) Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan Wajib Pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan PBB Perdesaan dan Perkotaan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
 - a. wajib Pajak dan/atau Penanggung PBB Perdesaan dan Perkotaan tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. wajib Pajak dan/atau Penanggung PBB Perdesaan dan Perkotaan tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena Objek Pajak sudah tutup;
 - d. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau;
 - e. wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan PBB Perdesaan dan Perkotaan tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya; atau
 - f. sebab lain sesuai hasil penelitian/konfirmasi.
- (6) Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan PBB Perdesaan dan Perkotaan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
 - a. bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung PBB Perdesaan dan Perkotaan tidak memiliki harta kekayaan lagi;

- c. penagihan PBB Perdesaan dan Perkotaan secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
- d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
- e. sebab lain sesuai hasil penelitian/konfirmasi.

Pasal 6

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6), wajib dilakukan penelitian/konfirmasi setempat atau penelitian administrasi oleh BPKAD yang hasilnya tertuang dalam dokumen hasil penelitian/konfirmasi Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Uraian penelitian/konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak dan Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang telah melunasi kewajiban perpajakannya pada tahun berjalan tidak dapat menunjukkan bukti lunas pembayaran PBB-P2, dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya Wajib Pajak harus:
 - a. mengisi form Surat Pernyataan yang telah disediakan oleh BPKAD;
 - b. surat Pernyataan sebagaimana dimaksud huruf a harus diisi dengan benar dan dibubuhi tandatangan asli oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebanyak 4 (empat) rangkap untuk mendapatkan pengesahan dari Kepala Bidang Pendapatan atas nama Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;
 - c. wajib Pajak melakukan pembayaran atas piutang PBB-P2 untuk tahun berjalan di Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan melampirkan Surat Pernyataan yang telah mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud huruf b;
 - d. surat Pernyataan sebagaimana dimaksud huruf b tidak menggugurkan kewajiban Wajib Pajak terhadap piutang PBB-P2nya, sehingga Wajib Pajak tetap memiliki kewajiban memenuhi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e, atau melunasi piutang PBB-P2nya sesuai dengan data yang ada pada SIM PBB; dan
 - e. surat Pernyataan sebagaimana dimaksud huruf b hanya berlaku 1 (satu) tahun masa pajak.
- (2) Apabila hingga habis masa pajak tahun berjalan dan pada tahun pajak yang akan datang Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan dokumen bukti lunas pembayaran PBB-P2, Wajib Pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya harus menyertakan Surat Keterangan Kehilangan Dokumen Lunas Pembayaran PBB-P2 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
- (3) Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan Kehilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kemudian menyerahkannya kepada Petugas Pelayanan PBB-P2 BPKAD untuk melakukan pembayaran piutang PBB-P2nya;

- (4) Ketentuan mengenai pelunasan pembayaran piutang PBB-P2 hanya berlaku untuk tahun pajak tahun 1993 sampai dengan tahun 2013;
- (5) Penyelesaian piutang PBB-P2 tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Apabila terdapat perbedaan data kepemilikan objek PBB-P2 Wajib Pajak dengan basis data SIM PBB, maka penyelesaian piutang PBB-P2 diatur sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak yang telah melakukan perubahan nama atas objek PBB-P2nya, piutang PBB-P2 yang menjadi tanggungjawabnya dihitung sejak perubahan nama atas objek PBB-P2 dimaksud dengan melampirkan foto copy dokumen perubahannya;
- b. Piutang PBB-P2 sebelum dilakukan perubahan nama atas objek PBB-P2nya tetap menjadi tanggung jawab Subjek PBB-P2 sebelumnya, dan penagihan piutang PBB-P2nya menjadi tanggung jawab BPKAD;
- c. Wajib Pajak yang telah memperoleh hak kepemilikan atas objek PBB-P2 tetapi belum atau tidak melakukan perubahan data atas objek PBB-P2nya, tanggungjawab penyelesaian piutang PBB-P2nya didasarkan pada dokumen pelepasan hak atas objek PBB-P2 yang ada.

Pasal 9

Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya penelitian/konfirmasi yang tertuang dalam dokumen hasil penelitian/konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 10

- (1) BPKAD menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan dokumen hasil penelitian/konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Kepala BPKAD menyampaikan daftar usulan permohonan penghapusan piutang pajak yang telah diteliti kepada Bupati.

BAB VI

PENATAUSAHAAN PIUTANG PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 11

Penatausahaan Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 3 oktober 2017

BUPATI BENGKAYANG.

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 3 oktober 2017
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

O B A J A

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2017 NOMOR...67

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB BENGKAYANG

DAMIANUS, SH, M.Si
NIP. 19671007 200003 2 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 67 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 Oktober 2017
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PROSEDUR
PENATAUSAHAAN PIUTANG PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN
BENGKAYANG.

STANDARD OPERATING PROCEDURES TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. *Gambaran Umum*

Prosedur operasi ini mengurai tata cara penyelesaian permohonan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat mengajukan permohonan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang sudah kedaluwarsa dan atau oleh sebab lain.

B. *Pihak yang Terkait*

1. Bupati Bengkayang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang.
3. Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang.
4. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Pelaksana Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang.
8. Tim Peneliti

C. *Formulir yang Digunakan*

1. Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang telah Memenuhi Kriteria Kedaluwarsa
2. Buku Register Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
3. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

D. *Dokumen yang Dihasilkan*

1. Nota Dinas.
2. Surat Tugas Tim Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2.)
3. Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang telah Memenuhi Kriteria Kedaluwarsa.
4. Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

E. Prosedur Kerja


1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang menyampaikan Nota Dinas kepada Bupati mengenai Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang telah telah memenuhi ketentuan kedaluwarsa dan diusulkan untuk dihapuskan dari Piutang Pajak Daerah.
2. Bupati memberikan Disposisi Persetujuan atau Penolakan terhadap Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bengkayang.
3. Atas dasar Disposisi Persetujuan Bupati, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bengkayang menugaskan kepada Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan melalui Kepala Bidang Pendapatan untuk melakukan penyusunan Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
4. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan berkoordinasi dengan Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan menetapkan Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) selanjutnya Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan menugaskan Pelaksana sub bidang Pembinaan dan Pengawasan untuk membuat konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
5. Pelaksana Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan membuat konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kemudian menyerahkan kepada Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan.
6. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan meneliti dan memaraf konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB P2 kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan. Dalam hal Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan tidak menyetujui konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), pelaksana Seksi Pembinaan dan Pengawasan harus memperbaikinya.
7. Kepala Bidang Pendapatan menyetujui dan memaraf Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), dalam hal Kepala Bidang pendapatan tidak menyetujui Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan harus memperbaikinya.
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bengkayang, menyetujui dan menandatangani Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), kemudian mengembalikan kepada Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan. Dalam hal Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bengkayang tidak menyetujui Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Bidang Pendapatan harus memperbaikinya.
9. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan menugaskan Pelaksana Sub bidang Pembinaan dan Pengawasan untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan menyampaikan kepada Tim Penelitian yang ditunjuk.

10. Tim Peneliti menerima Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) selanjutnya menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
11. Tim Peneliti melakukan Penelitian Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kemudian menuangkan kedalam Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan menyerahkan kepada Kepala Sub bidang Pembinaan dan Pengawasan.
12. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan meneliti dan menandatangani konsep Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan.
13. Kepala Bidang Pendapatan meneliti dan menandatangani konsep Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kemudian diteruskan kepada Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang.
14. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bengkayang menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kemudian mengembalikan kepada Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan serta menugaskan untuk membuat Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
15. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan menugaskan Pelaksana Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan untuk membuat konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
16. Pelaksana Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan membuat konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kemudian menyerahkan kepada Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan.
17. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan meneliti konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan menandatangani Lembar Pemeriksaan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan, dalam hal Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan tidak menyetujui konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), pelaksana Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan harus memperbaikinya.
18. Kepala Bidang Pendapatan meneliti konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan menandatangani Lembar Pemeriksaan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), dalam hal Kepala Bidang Pendapatan tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan harus memperbaikinya.

19. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang menyetujui dan memaraf Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kemudian meneruskan kepada Bupati dengan melampirkan Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), dalam hal Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bengkayang tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Bidang Pendapatan harus memperbaikinya.
20. Bupati Bengkayang menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kemudian mengembalikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang, dalam hal Bupati tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar harus memperbaikinya.
21. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang menugaskan Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
22. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan menugaskan Pelaksana Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
23. Proses selesai.

F. BAGAN ALUR (FLOW CHART)



BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 67 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 Oktober 2017
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PROSEDUR
PENATAUSAHAAN PIUTANG PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN
BENGKAYANG.

BENTUK FORM PENYELESAIAN PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

I. BENTUK FORM SURAT PERNYATAAN XA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NOP :
Nama :
Alamat :
No. KTP :
No. HP :

Sehubungan dengan upaya sinkronisasi data piutang dan guna tertibnya administrasi dalam penyelesaian pajak daerah khususnya PBB-P2, maka dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya telah membayar PBB-P2 tahun,,,,,, namun bukti pembayarannya hingga Surat Pernyataan ini ditandatangani belum Saya temukan, dan Saya akan berupaya mencari dan menemukan bukti pembayaran tersebut;
2. Apabila bukti sebagaimana point (1) tidak Saya temukan, maka Saya akan membuat Surat Keterangan Kehilangan Dokumen Lunas Pembayaran PBB-P2 dari Kelurahan dan Kepolisian setempat sebagai bukti otentik untuk sinkronisasi data serta untuk persyaratan pembayaran PBB-P2 tahun pajak yang akan datang; dan
3. Surat Pernyataan ini dibuat sebagai persyaratan untuk pembayaran PBB-P2 Tahun Pajak berjalan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
a.n. Kepala BPKAD
Kabid Pendapatan,

Bengkayang, 2017

Yang membuat pernyataan,

.....
Tembusan:

1. BPD Kalbar; dan
2. Wajib Pajak.

II. BENTUK FORM SURAT PERNYATAAN XB

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
No. KTP :

Sehubungan dengan adanya sinkronisasi data piutang dan guna tertibnya administrasi dalam penyelenggaraan pajak daerah khususnya PBB-P2, maka dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya akan membayar PBB-P2 tahun,,,,,, atas PBB-P2 dengan NOP: 61.07. atas nama; dan
2. Pembayaran PBB-P2 terhadap bumi dan bangunan yang saya miliki berdasarkan bukti sertifikat nomor pada tahun sehingga bukti pembayaran yang sebelumnya adalah menjadi tanggungjawab pemilik sebelum saya atas nama dari tunggakan tahun,,

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
a.n. Kepala BPKAD
Kabid Pendapatan,

Bengkayang, 2017

Yang membuat pernyataan,

.....

.....

Tembusan:

1. BPD Kalbar; dan
2. Wajib Pajak.

III. BENTUK FORM SURAT PERNYATAAN XC

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NOP :
Nama :
Alamat :
No. KTP :
No. HP :

Sehubungan dengan upaya sinkronisasi data piutang dan guna tertibnya administrasi dalam penyelenggaraan pajak daerah khususnya PBB-P2, maka dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia membayar PBB-P2 tahun s/d, namun untuk tunggakan:
PBB-P2 Tahunakan dibayar/dilunasi pada bulan
PBB-P2 Tahunakan dibayar/dilunasi pada bulan
PBB-P2 Tahunakan dibayar/dilunasi pada bulan
PBB-P2 Tahunakan dibayar/dilunasi pada bulan
PBB-P2 Tahunakan dibayar/dilunasi pada bulan
PBB-P2 Tahunakan dibayar/dilunasi pada bulan
2. Surat Pernyataan ini dibuat sebagai persyaratan untuk pembayaran PBB-P2 Tahun Pajak berjalan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
a.n. Kepala BPKAD
Kabid Pendapatan,

Bengkayang, 2017
Yang membuat pernyataan,

.....

.....

- Tembusan:
1. BPD Kalbar; dan
2. Wajib Pajak.

IV. BENTUK FORM BERITA ACARA PENYERAHAN SURAT USULAN
PEMBATALAN NOP PBB-P2

FORM BERITA ACARA
PENYERAHAAN SURAT USULAN PEMBATALAN NOP PBB SEKTOR
PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN BENGKAYANG

Nomor : 973 / / BPKAD

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun 20xx,
yang bertanda tangan dibawah ini :

I	Nama	:	
	NIK	:	
	Alamat	:	
	Pekerjaan	:	Kepala Desa

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA yang menyerahkan

II	Nama	:	
	NIP	:	
	Jabatan	:	Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA yang menerima.

Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak kedua dan pihak kedua menerima dari pihak pertama Surat Daftar usulan Pembatalan Nomor Objek Pajak PBB-P2, dengan Jumlah SPPT..... Dengan Pokok jumlah pajak terutang sebesar Rp

No	Keterangan	SPPT	Nilai Ketetapan
1	WP Tidak Diketahui		Rp.
2	OP Tidak Ditemukan		Rp.
3	Ganda SPPT		Rp.

Berita Acara ini dibuat dalam dua (2) rangkap dengan rincian :

- Lembar Ke 1 untuk BPKAD Kabupaten Bengkayang
- Lembar Ke 2 untuk Desa

Demikian Berita Acara penyerahaan Usulan Pembatalan NOP PBB-P2 ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pihak Kedua
Kepala BPKAD
Kabupaten Bengkayang

Bengkayang, 20xx
Pihak Pertama
Kepala Desa

.....
NIP.....

.....
BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDU'I

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 67 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 Oktober 2017
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PROSEDUR
PENATAUSAHAAN PIUTANG PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN
BENGKAYANG.

PENATAUSAHAAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB I PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PIUTANG

1. Dasar Pengakuan Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan ex. Pelimpahan adalah Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: BA-23/WPJ.13/KP.02/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 dengan rincian per tahun pajak terutangnnya sesuai Lampiran dari Berita Acara tersebut.
2. Untuk menjadi pedoman dalam penatausahaan, akuntansi/pembukuan dan pelaporan atas Piutang PBB Perkotaan perlu ditetapkan Batas *Cut Off* pengakuan Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan ex. Pelimpahan, yaitu tanggal 25 Pebruari 2014.
3. Terhitung sejak tanggal Batas *Cut Off* (25 Pebruari 2014) sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan dan Hak, yaitu :
 - a. secara penuh mempunyai hak untuk mengelola dan menerima pendapatan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pendapatan Asli Daerah, dan mengelola hak maupun kewajiban yang terjadi akibat dari pengelolaan pendapatan PBB Perkotaan tersebut;
 - b. menerima secara penuh aset berupa Piutang PBB Perdesaan Perkotaan Pelimpahan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Kantor pelayanan Pajak Pratama Singkawang sesuai Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 - c. mempunyai kewenangan secara penuh untuk mengelola Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan ex. Pelimpahan.
4. Pengukuran jumlah nominal saldo awal (per 25 Pebruari 2014) Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan ex. Pelimpahan adalah berdasarkan pada nilai nominal Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan yang tercantum pada Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: BA-23/WPJ.13/KP.02/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 dengan rincian jumlah nominal per tahun pajak terutangnnya sesuai Lampirtan dari Berita Acara tersebut.
5. Jika terdapat perhitungan denda atas keterlambatan pembayaran piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan ex. Pelimpahan setelah tanggal batas *Cut Off*, maka nilai nominal denda tersebut akan menambah jumlah piutangnnya, namun tidak menambah atau mengurangi umur piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan ex. Pelimpahan.
6. Dasar pengakuan panambahan jumlah nominal piutang PBB ex. Pelimpahaan sebagaimana dimaksud pada angka 5, adalah dokumen Laporan Rekapitulasi Denda Keterlambatan yang disusun oleh Bidang Pendapatan pada BPKAD dan disertai dengan Daftar Rincian Pengenaan Denda Keterlambatan per Wajib Pajak atas Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan ex. Pelimpahan.

7. Selain Laporan dan Daftar sebagaimana dimaksud pada angka 6, dokumen SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan dan/atau STPD PBB Perkotaan ex. Pelimpahan yang diterbitkan dapat menjadi dasar pengakuan atas penambahan jumlah nominal piutang.
8. Pengurangan jumlah Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan ex. Pelimpahan setelah tanggal batas *Cut Off*, antara lain disebabkan karena :
 - a. terdapat usulan penghapusan atas piutang yang sudah kedaluwarsa masa hak penagihannya kepada Bupati oleh Kepala BPKAD setelah melalui prosedur dan dengan dilengkapi bukti/dokumen sesuai ketentuan;
 - b. adanya pembayaran sebagian piutang dan/atau pelunasan piutang oleh Wajib Pajak yang diterima setelah tanggal batas *Cut Off* pengelolaan Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. dari hasil pelaksanaan pemutakhiran dan validasi data Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan, terdapat perlakuan sebagai berikut:
 - 1). Dilakukan pengurangan pokok pajak dan/atau pengurangan denda administrasi dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan ketentuan;
 - 2) Pembatalan SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan, SKPD PBB Perkotaan dan/atau STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan karena *double* penerbitan atau sebab lainnya sesuai ketentuan;
 - 3) Ditemukan bukti pembayaran sebagian dan/atau pelunasan jumlah Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan oleh Wajib Pajak sebelum tanggal batas *Cut Off*, namun belum terekam/tercatat dalam *database* Sismiop;
 - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan terhadap perhitungan dan penetapan nilai Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan dan telah mendapatkan persetujuan dari Bupati;
 - 5) Keberadaan Wajib Pajak dan Obyek Pajak sesuai data yang tercantum dalam bukti/dokumen penetapan Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan tidak ditemukan, yang kemudian diusulkan penghapusan Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan kepada Bupati.
9. Pengakuan atas Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan setelah Pelimpahan atau setelah pengelolaan dan pemungutan, sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (terhitung mulai tanggal 25 Pebruari 2014), adalah terhitung sejak pajak tersebut terutang berdasarkan dokumen sebagai berikut:
 - a. SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
 - d. SKPDKB;
 - e. Daftar Rincian Pengenaan Denda Keterlambatan per Wajib Pajak dan Laporan Rekapitulasi Denda Keterlambatan.
10. Dari dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e yang menjadi dasar untuk menetapkan tanggal mulai diakui sebagai Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah tanggal penerbitan SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan;
11. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e adalah sebagai bukti pengakuan atas perubahan jumlah nominal pokok dan perhitungan nominal denda (jika ada) yang menggantikan jumlah nominal awal atas Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan tersebut tanpa mempengaruhi umur Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan;

12. Pengukuran Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan SAP antara lain menyatakan, bahwa Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dari SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan atau dokumen lain yang dipersamakan yang belum dilunasi atau kurang bayar dari yang telah ditetapkan.
13. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 12, maka Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan diukur dengan mencatat sebesar nilai nominal yang tercantum pada dokumen yang menjadi dasar pengakuan Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan termasuk jumlah denda keterlambatan pembayaran yang dikenakan.
14. Jumlah Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan dapat berkurang antara lain disebabkan:
 - a. terdapat pengurangan pokok PBB Perdesaan dan Perkotaan dan/atau pengurangan denda administrasi dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan ketentuan, PBB Perdesaan dan Perkotaan berkurang.
 - b. terdapat pembetulan SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan, SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan dan/atau STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan akibat dari kesalahan perhitungan dan/atau sebab lainnya sesuai ketentuan;
 - c. terdapat pembatalan SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan, SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan dan/atau STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan karena *double* penerbitan atau sebab lainnya sesuai ketentuan;
 - d. Wajib Pajak melakukan pembayaran sebagian dan/atau pelunasan Piutang PBB, baik terhadap pelunasan pokok Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan maupun denda/biaya administrasinya;
 - e. Bupati atau Kepala BPKAD dapat menyetujui sebagian ataupun keseluruhan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak terhadap perhitungan dan penetapan nilai Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan yang tercantum dalam SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan, SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan dan/atau STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
 - f. terdapat usulan penghapusan atas Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan yang telah kedaluarsa atau karena kondisi lainnya oleh Kepala BPKAD kepada Bupati setelah melalui prosedur dan telah dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan ketentuan;
 - g. Penetapan penghapusan atas Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Kepala BPKAD;
15. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 14, terhadap nilai Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan dapat terjadi perubahan yang disebabkan adanya:
 - a. penerbitan STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan yang merupakan pengganti dari dokumen SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan dan SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, maka nilai nominal dari Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan yang tercantum dalam SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan dan SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan tersebut dikurangkan dari saldo Piutang Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan untuk kemudian diganti dengan besaran nilai nominal yang tercantum dalam STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan.
 - b. terdapat penerbitan SKPDKB PBB Perdesaan dan Perkotaan yang menentukan atau mencantumkan jumlah pokok PBB Perdesaan dan Perkotaan, jumlah kekurangan pembayaran pokok PBB Perdesaan dan Perkotaan, besarnya sanksi administratif/denda, dan jumlah PBB Perdesaan dan Perkotaan yang masih harus dibayar. Atas penerbitan SKPDKB PBB Perdesaan dan Perkotaan

- tersebut, umur piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan tetap dihitung dari tanggal SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan.
16. Tata cara pemungutan, penetapan nilai nominal PBB Perdesaan dan Perkotaan, penetapan jatuh tempo pembayaran, pengenaan denda atau sanksi administratif, pengurangan PBB Perdesaan dan Perkotaan, pembatalan, pembayaran/pelunasan, pengajuan keberatan, dan keseluruhan mekanisme serta prosedur lainnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

BAB II PENETAPAN UMUR PIUTANG DAN MASA KEDALUARSA

1. Penetapan Kedaluarsa Masa Penagihan Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan baik yang merupakan Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan ex. Pelimpahan maupun Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan setelah pengelolaannya, sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten adalah setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan.
2. Perhitungan Umur Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan ex. Pelimpahan dan penetapan kedaluarsa masa penagihannya secara khusus adalah sebagai berikut:
 - a. Perhitungan umur Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan ex. Pelimpahan adalah dengan cara, terhitung mulai dari tahun tunggakan sampai dengan tahun berkecualan. Sebagai contoh, tunggakan tahun 2003 jika sampai dengan tahun 2008, maka umur Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan 6 (enam) tahun. Pengelompokan Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan ex. Pelimpahan per Tahun Tunggakan tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: BA-23/WPJ.13/KP.02/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 beserta Lampirannya.
 - b. Hal-hal yang dapat menanggukhan dan/atau membatalkan/menunda masa kedaluarsa, masa penagihan Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan ex. Pelimpahan tetap berpedoman sebagaimana dimaksud pada Bab I angka 2 sampai dengan angka 5.
3. Perhitungan Umur Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan setelah pelimpahan atau setelah pengelolaan dan pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut:
 - a. Batas *Cut Off* pelimpahan pengelolaan dan pemungutan PBB Perkotaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada Pemerintah Kota adalah tanggal 25 Pebruari 2014 atau sesuai dengan tanggal Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: BA-23/WPJ.13/KP.02/2014 tanggal 25 Pebruari 2014;
 - b. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka terhitung sejak tanggal 25 Pebruari 2014 perhitungan umur piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah terhitung sejak tanggal penetapan Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan atau sesuai dengan tanggal penerbitan SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan;

- c. Kedaluarsa masa penagihan Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan setelah Pelimpahan adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak atau sejak tanggal SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan diterbitkan.

BAB III

PEMUTAKHIRAN DAN VALIDASI DATA PIUTANG PBB PERKOTAAN

1. Terhadap Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan ex. Pelimpahan yang sudah kedaluarsa masa tagihnya berdasarkan tanggal batas *Cut Off* yaitu per 25 Pebruari 2014 yang terdiri dari Piutang PBB Perkotaan tahun 1999 sampai dengan tahun 2013, pengelolaannya adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala BPKAD mengajukan usulan permohonan untuk dihapusbukukan kepada Bupati disertai dengan Daftar Rekapitulasi Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan per Tahun dan daftar yang memuat rincian Nominatif Piutang PBB Perkotaan per NOP Wajib Pajak (format dan bentuk daftar terlampir);
 - b. Daftar Rekapitulasi Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan per Tahun dan Daftar Rincian Nominatif Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan per NOP Wajib Pajak disusun oleh Tim Validasi Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan yang diketuai oleh Kepala Bidang Pendapatan pada BPKAD;
 - c. Validasi yang dilakukan oleh Tim Validasi untuk memastikan secara administratif jumlah Piutang yang sudah kedaluarsa, kesesuaian dengan database SIM-PBB, ketepatan jumlah, apakah terdapat pembayaran/pelunasan setelah pelimpahan, dan data-data lain yang diperlukan;
 - d. Berdasarkan usulan penghapusan sebagaimana dimaksud huruf a, Bupati akan menetapkan penghapusan Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan ex. Pelimpahan disertai dengan Daftar Nominatif Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan yang dihapuskan.
2. Pengelolaan terhadap Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan yang belum kedaluarsa masa tagihnya per 24 Pebruari 2014, adalah sebagai berikut:
 - a. Dilakukan pemutakhiran data piutang dengan melaksanakan Validasi Data Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan baik secara administratif maupun kesesuaian data Wajib Pajak dan Objek Pajak (asas keberadaan);
 - b. Pelaksanaan pemutakhiran data/Validasi data Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan dilaksanakan oleh BPKAD cq. Bidang Pendapatan;
 - c. Pelaksanaan pemutakhiran data/Validasi data piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan dapat dilakukan secara swakelola dengan membentuk Tim Validasi Piutang PBB Perkotaan dan/atau menggunakan Jasa Pihak Ketiga sesuai dengan bidang keahliannya.

PENYAJIAN PIUTANG PBB PERKOTAAN

1. Penyajian Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan dalam Neraca sebagai Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten adalah dalam kelompok akun Aset Lancar.
2. Terhadap Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan ex. Pelimpahan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima disajikan dalam Neraca Kabupaten sebagai piutang.

3. Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah apabila terhadap Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan ex. Pelimpahan yang sudah kedaluarsa masa tagihnya dan telah diusulkan penghapusannya oleh Kepala BPKAD kepada Bupati, tetapi belum disetujui/diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Bupati, maka penyajiannya di kelompokkan sebagai Aset Lainnya (*reclas* dari kelompok akun Aset Lancar ke kelompok akun Aset Lainnya).
4. Jika terhadap usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada angka 3 telah disetujui oleh Bupati melalui Keputusan Penghapusan Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan, maka atas piutang tersebut harus dihapusbukukan (hapus tagih) dengan dikeluarkan dari Laporan Keuangan Neraca tahun berkenaan. Dengan dihapusbukukan, maka penatausahaan atas piutang tersebut dilakukan secara *extracomtable* dan tetap tercantum dalam catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten.
5. Format penyajian Piutang PBB Perkotaan di neraca adalah sebagai berikut:

- ASET		- KEWAJIBAN	
Aset Lancar		Kewajiban Jangka Pendek	xxx
Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan	xxx	Kewajiban Jangka Panjang	xxx
Piutang Pajak Lainnya	xxx		
Piutang Retribusi	xxx		
Piutang PNBK	xxx		
Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	xxx	EKUITAS DANA	
Bagian Lancar Penjualan Angsuran	xxx	Cadangan Piutang	xxx
Jumlah Piutang	xxxxxxx		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(xxx)		
Jumlah Piutang Netto (NRV)	xxxxxxx		
Aset Lainnya		EKUITAS DANA INVESTASI	
Tagihan Pemberian Pinjaman	xxx	Diinvestasikan dalam aset	xxx
Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	Lainnya	
	xxxxxx		

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN/GIDOT